



PUTUSAN

Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, XXXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 17 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, pekerjaan Advokat yang beralamat di XXXX, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 945/KK/2024/PA.Mgt tanggal 05 November 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email XXXXX@gmail.com; sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sragen, 17 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 1999 M di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Magetan, tercatat dalam buku Kutipan Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 06 Juli 1999 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang sampai sekarang perkawinan tersebut sudah berjalan selama 25 tahun 5 bulan lamanya;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jakarta, kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXX kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah lagi di Jakarta kurang lebih 12 tahun, kemudian sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan terakhir di rumah sendiri tersebut;
3. Bahwa dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dengan baik (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu XXXXi, umur 24 tahun, sudah bekerja dan XXXXXn, umur 13 tahun, ikut Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering Cek-cok, bertengkar terus menerus penyebabnya ekonomi kurang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja, puncak dari pertengkaran tersebut, sekitar bulan Maret 2023, antara Penggugat dengan Tergugat pisah, Penggugat di usir Tergugat untuk pergi dari tempat tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pisah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ketemu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi dan tidak saling memberi kabar layaknya suami istri.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk rukun dengan Tergugat, dengan minta bantuan keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, kerukunan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan sudah tidak bisa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagai mana yang dikehendaki pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa dengan uraian kejadian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Sukarmanto Bin Sartro Diharjo Al Kodri) kepada Penggugat (Tasmiati Binti Wirtawar);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXX. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXXx, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 945/KK/2024/PA.Mgt tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., C.M. tanggal 18 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah mengerti yaitu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Tergugat siap memberikan jawaban secara lisan saja pada persidangan hari ini, yang pada pokoknya apa yang didalilkan Penggugat sebagian ada yang benar, dan sebagian ada yang tidak benar, yaitu :
 - Pada poin 4 tidak benar kalau penyebabnya ekonomi kurang; Yang benar pada bulan Januari 2021 Tergugat masih memberi nafkah, bahkan pada saat Tergugat pulang dari Jakarta Tergugat langsung membangun rumah untuk ditempati bersama;
 - Dan tidak benar pada bulan Maret 2023 saksi mengusir Penggugat, yang benar adalah Penggugat pulang sendiri ke orang tuanya karena ketahuan Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak mengetahui siapa nama dan asalnya laki-laki lain itu;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat tidak mau cerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pada tahap sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/13/VII/1999 tanggal 06 Juli 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXX Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di KUA Karangrejo xxxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di XXXXX kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah lagi di Jakarta kurang lebih 12 tahun, kemudian sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dan terakhir di rumah sendiri tersebut.;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena ekonomi kurang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan, dimana Penggugat ikut orang tuanya dan Tergugat dirumah sendiri;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah Sepupu dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Juli 1999 di KUA Karangrejo xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di XXXXXX, kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah lagi di Jakarta kurang lebih 12 tahun, kemudian

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah sendiri di Desa Prampelan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan terakhir di rumah sendiri tersebut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Magetan Nomor 945/KK/2024/PA.Mgt tanggal 29 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat akibatnya bulan Maret 2023 telah pisah rumah telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain terutama selama berumah tangga Tergugat masih memberi nafkah bahkan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih membangun rumah sepulang dari Jakarta namun Penggugat mengusir Tergugat justru sebaliknya, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Magetan, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 1999 di

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA XXXXXxxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada #0046#;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Luqman Hariyadi, S.H., M.H** dan **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu **Rahmad Pujiraharja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tdi luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Luqman Hariyadi, S.H., M.H

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Rahmad Pujiraharja, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	80.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)